

**KOPERASI MULTI PIHAK SEBAGAI ALTERNATIF KOPERASI MASA DEPAN****Dinda Fakhirah Azzahra <sup>1</sup>, Aqila Fadia Hayati <sup>2</sup>, Andi Lia Varadila <sup>3</sup>, Shifa Maryam <sup>4</sup>**Program Studi Akuntansi (S1T)  
Universitas Bina Sarana Informatika

## Correspondence

Email: [shifamrym137@gmail.com](mailto:shifamrym137@gmail.com)

No. Telp:

Submitted : 18 November 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 24 November 2024

**Abstrak**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis data sekunder yang melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang relevan, seperti laporan media, penelitian sebelumnya, dan peraturan pemerintah terkait koperasi multi pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Namun tantangan dan dinamika ekonomi global mengharuskan koperasi berinovasi. Koperasi Multi Pihak menjadi salah satu Alternatif inovatif dalam pengembangan koperasi di era modern. Dengan melibatkan berbagai jenis pemangku kepentingan seperti produsen, konsumen, dan penyedia layanan, Koperasi Multi Pihak menawarkan model yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Multi Pihak sebagai alternatif koperasi di masa depan, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Multi Pihak dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, inovasi, dan berkelanjutan melibatkan pemangku kepentingan. Namun, tantangan dalam pengambilan Keputusan dan pengelolaan kepentingan yang beragam tetap perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan Koperasi Multi Pihak di Indonesia.

**Kata Kunci: Koperasi Multi Pihak, Pemangku Kepentingan, Perekonomian Indonesia****Abstract**

The research method used in this study is secondary data analysis involving the collection of information from relevant sources, such as media reports, previous research, and government regulations related to multi-party cooperatives. The results of the study indicate that Cooperatives are an important part of the economy in Indonesia. However, the challenges and dynamics of the global economy require cooperatives to innovate. Multi-Party Cooperatives are one of the innovative alternatives in the development of cooperatives in the modern era. By involving various types of stakeholders such as producers, consumers, and service providers, Multi-Party Cooperatives offer a more inclusive and adaptive model to the dynamics of the economy in Indonesia. This study aims to explore the characteristics, advantages, and challenges faced by Multi-Party Cooperatives as an alternative to cooperatives in the future, the research method used is a descriptive analytical approach with data collection through literature studies and surveys. The results of the study indicate that Multi-Party Cooperatives can improve economic efficiency, innovation, and sustainability involving stakeholders. However, challenges in decision making and managing diverse interests still need to be overcome. This study is expected to provide insight into the development of Multi-Party Cooperatives in Indonesia.

**Keywords: Multi-Party Cooperatives, Stakeholders, Indonesian Economy****PENDAHULUAN**

Koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang termasuk dalam tiga pilar pelaku perekonomian yang didirikan dan dioperasikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila berdasarkan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan majunya terknologidan perubahan kebutuhan masyarakat di Indonesia, model koperasi Konvensional sering kali tidak mampu memenuhi tuntutan zaman. Membuat koperasi harus disesuaikan agar dapat menghadapi tantangan yang kompleks seperti persaingan pasar yang semakin ketat. Koperasi multi pihak muncul sebagai solusi sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Koperasi

Nomor 8 Tahun 2021, memperkenalkan Koperasi Multi Pihak yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing yang menguntungkan dan memberi Inovasi bagi keberlanjutan Koperasi Indonesia di masa depan.

Koperasi Multi Pihak melibatkan kelompok pemangku kepentingan seperti produsen, konsumen, dan penyedia layanan dalam satu wadah yang saling menguntungkan. Di setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain dalam mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Koperasi Multi Pihak tidak hanya memperkuat karakter publik, tetapi juga menciptakan inovasi serta memperluas cakupan tujuan sosial dan ekonomi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Multi Pihak, pemerintah Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan Koperasi Multi Pihak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Dasar Koperasi

Koperasi dikelola oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Menurut Undang-Undang Koperasi di Indonesia (UU No. 25 tahun 1992), koperasi berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Namun, seiring perkembangan, koperasi tradisional menghadapi tantangan.

### Koperasi Multi Pihak: Pengertian dan Tujuan

Koperasi Multi Pihak merupakan Koperasi yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan seperti produsen, konsumen, dan penyedia layanan. Menurut (Smith, 2016), koperasi multi pihak menawarkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan memungkinkan sinergi yang lebih kuat. Koperasi Multi Pihak berupaya memenuhi kebutuhan berbagai pihak sekaligus, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika pasar.

### Kelebihan dan Potensi Koperasi Multi Pihak

Penelitian oleh (Scholz & Schnelder, 2017) menunjukkan Koperasi Multi Pihak dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan daya tahan terhadap krisis ekonomi karena adanya kontribusi dari berbagai pihak. Koperasi Multi Pihak memberikan Verifikasi Usaha dan mitigasi resiko yang lebih baik, dan menciptakan keterlibatan yang lebih luas di antara para anggota. Koperasi Multi Pihak juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi tantangan teknologi dan perubahan pasar global.

### Kelebihan Koperasi Multi Pihak

1. Memiliki anggota yang beragam  
Anggota Koperasi Multi Pihak memiliki anggota dari berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, pekerja, dan pemasok, mendorong kolaborasi dan kepentingan bersama.
2. Fleksibilitas Sektoral  
Koperasi Multi Pihak dapat beroperasi di berbagai sektor, beradaptasi dengan permintaan pasar dan meningkatkan ketahanan.
3. Inovasi yang di tingkatkan  
Dengan mengintegrasikan beragam perspektif, Koperasi Multi Pihak dapat mendorong inovasi dan meningkatkan penyampaian layanan.

### Potensi koperasi Multi Pihak sebagai Alternatif di Masa Depan

1. Dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi di Indonesia  
Krisis ekonomi Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian di pasar Indonesia. Koperasi Multi Pihak dengan bentuk inovasi yang fleksibel dapat membantu mengurangi resiko serta meningkatkan perubahan kondisi ekonomi.
2. Dalam Promosi Tekonologi

Dalam era digitalisasi sekarang, teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan. Koperasi Multi Pihak dapat menyediakan layanan yang canggih dan menguntungkan bagi anggotanya.

3. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Model ini lebih fleksibel dalam mengintegrasikan praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan karena memperhatikan kepentingan komunitas dan ekologi.

4. Menyeimbangkan Profit dan Tujuan Sosial

Koperasi multi pihak tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial dan lingkungan, menjadikannya solusi untuk tantangan pembangunan sosial.

### Tantangan dalam Penerapan Koperasi Multi Pihak

Walaupun Koperasi Multi Pihak memiliki banyak kelebihan seperti memiliki banyak anggota, tetapi ini merupakan potensi tantangan bagi Koperasi Multi Pihak. Koperasi Multi Pihak menghadapi tantangan seperti koordinasi antara anggota dengan kepentingan yang berbeda, kebutuhan regulasi yang jelas, dan manajemen yang lebih kompleks. Pemerintah dan lembaga pendukung perlu memberikan regulasi dan insentif yang mendorong perkembangan model ini. Keberhasilan Koperasi Multi Pihak bergantung pada kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antar kelompok serta menciptakan ruang untuk pertumbuhan Koperasi yang berkelanjutan.

### Potensi Implementasi di Indonesia

Koperasi Multi Pihak memiliki potensi untuk diimplementasikan di Indonesia sebagai solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi koperasi konvensional. Di Indonesia, Koperasi Multi Pihak dipicu oleh perubahan ekonomi dan teknologi yang menuntut koperasi untuk beradaptasi. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Mei 2024 terdapat Koperasi Multi Pihak yang terdaftar, dengan mayoritas merupakan koperasi baru. Koperasi Multi pihak memiliki anggota yang beragam, sehingga koperasi multi pihak dapat memperkuat ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Dimana pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam rantai nilai. Penelitian oleh (Suharto, 2020) Koperasi Multi Pihak dapat menjadi solusi untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kolaborasi yang lebih inklusif.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari karya ilmiah yang berjudul “ Koperasi Multi Pihak sebagai Alternatif Koperasi Masa Depan” adalah metode normatif, dimana dalam metodologi ini penelitian berfokus pada data sekunder. Obyek penelitian dikaji dengan metode hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mayoritas preseden hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder meliputi ensiklopedia, buku, jurnal, dan pandangan ahli; sedangkan bahan hukum tersier meliputi informasi mengenai badan hukum utama dan badan hukum sekunder. (Nurhayati et al., 2021). Secara khusus, kajian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Peraturan Lembaga Koperasi Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Multipihak menjadi acuan.

Dengan menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu metodologi penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis berdasarkan komentar tertulis atau lisan dari narasumber dan perilaku nyata, semua langkah yang diperlukan diambil untuk melakukan analisis data. Analisis

bersifat deskriptif, artinya deskripsi data yang terperinci diberikan sebelum pemrosesan apa pun. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan teori dan standar mutu yang relevan.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Koperasi Multi-Pihak

#### 1. Koperasi Multi-Pihak Sebagai Alternatif Koperasi Modern

Koperasi modern Koperasi yang unggul dalam digitalisasi dan teknologi informasi, memiliki sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi, dan menggunakan manajemen tata kelola koperasi yang kuat. Dengan pendekatan kerja sama yang terbuka dengan berbagai pihak (*inclusive close loop*), menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, serta beroperasi melalui serangkaian siklus yang berkesinambungan, suatu proses produksi dapat dimobilisasi atau dijalankan untuk mencapai nilai tambah. Siklus ini dimulai dengan penyediaan bahan baku dan berlanjut melalui pemrosesan, perubahan, pengemasan, dan pemasaran atau promosi. "Nilai tambah tersebut kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha yang dapat dinikmati bersama oleh anggota koperasi" (Hidayat, 2022)

Tiga pilar (utama) modernisasi koperasi, yang bertujuan untuk melaksanakan transformasi koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga melalui pendataan anggota secara elektronik secara digital dan menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional.
- b. Usaha yang berorientasi pada model bisnis dasar (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/lingkaran tertutup yang inklusif) dan memiliki off taker/pasar serta pengembangan yang inklusif bagi anggota usaha.
- c. Keuangan, memperhatikan tata kelola keuangan koperasi sesuai dengan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel.

Metode-metode berikut ini, bila digunakan bersama-sama, dapat membawa pada modernisasi koperasi:

- a. Strategi Modernisasi Koperasi adalah membentuk koperasi yang mencakup lebih dari satu peserta. Secara khusus, koperasi yang menyatukan setidaknya dua jenis anggota yang berbeda dalam upaya untuk berbagi sumber daya secara adil dan efisien harus dipertimbangkan.
- b. Berkonsentrasi pada Sektor Utama Koperasi: Koperasi ini menargetkan bisnis dengan koefisien atau daya ungkit dalam pertumbuhan komoditas pangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- c. Hubungan bisnis yang mencakup dua tahap rantai pasokan, mendorong transparansi dan kerja sama di antara semua pihak yang terlibat (termasuk petani, pengrajin, bank, dan pasar).
- d. Modal kolaboratif dari koperasi atau bank lain; e. Merger dan akuisisi, baik secara horizontal maupun vertikal.
- e. Digitalisasi adalah subjek yang sedang dibahas.

Koperasi kontemporer yang sukses akan memiliki jumlah anggota berkualitas tinggi yang terus bertambah, aset fisik dan non-fisik yang lebih banyak, lebih banyak uang yang masuk melalui saham, pinjaman, dan partisipasi, dan terakhir, pelaporan keuangan dan kinerja manajemen yang transparan dan bertanggung jawab. Kerangka organisasi dan manajerial baru untuk koperasi Indonesia adalah Koperasi Multipihak. Tidak seperti koperasi yang ada

di Indonesia, yang mengoperasikan perusahaan mereka secara eksklusif sesuai dengan kegiatan dan tuntutan bersama, model ini mengambil pendekatan baru.

Dalam koperasi, "kegiatan bersama" lebih penting daripada "memiliki kepentingan" dalam hal persyaratan keanggotaan. Oleh karena itu, koperasi hanya dapat tumbuh dalam arti fungsional, dan anggota hanya dapat bekerja untuk mencapai satu tujuan bersama tersebut. Koperasi, pada intinya, hanyalah organisasi dengan anggota dan bagan organisasi yang datar. Koperasi tradisional kehilangan efisiensi dan akhirnya bubar sebagai akibat dari kesulitan bersaing di pasar kapitalis bebas modern.

Koperasi multipihak memungkinkan individu, organisasi, atau kelompok dengan berbagai kepentingan untuk bergabung dalam satu koperasi. Ini termasuk orang-orang seperti pemilik modal, produsen, pengrajin, konsumen, dan bahkan pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. "Kelompok-kelompok yang bersatu membuat keputusan secara demokratis atau dengan konsensus yang mewakili kelompok kepentingan secara proporsional dalam membuat keputusan tentang strategi organisasi dan perusahaan" (Pirnando, 2021)

Lund mengklasifikasikan struktur pemangku kepentingan koperasi multi-pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Kelas Koperasi mencakup pelanggan, klien, pembeli institusional, produsen dan kolektif produsen, serta entitas perantara seperti distributor.
- b. Pekerja Koperasi, termasuk pekerja kolaboratif dan personel profesional lainnya.
- c. Pendukung Koperasi, termasuk anggota masyarakat yang bertindak sebagai pendukung dan investor.

Koperasi dengan model multi pihak ini mengubah struktur dan tatanan model konvensional yang menempatkan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa. Karakteristik dasar koperasi konvensional adalah pendapatan, kendali, dan kepemilikan berpusat pada anggota. Michaud dan Auderband berpendapat bahwa dalam koperasi multi-stakeholder, anggota tidak berperilaku sebagai pemilik atau pengguna, melainkan sebagai perantara antara koperasi dan masyarakat. Setiap orang dalam masyarakat, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, dipersilakan untuk bergabung dengan koperasi dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, hal ini telah mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam kegiatan sukarela. (Akbar, 2022)

Seperti yang kita ketahui, penduduk Indonesia telah bergeser dari generasi tua ke generasi muda, dengan generasi muda kini menjadi mayoritas. Dalam hal koperasi, generasi muda membutuhkan koperasi yang dapat memenuhi kebutuhan generasi muda terkait lapangan pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan. Hal ini terkait dengan munculnya banyak perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. Model bisnis baru yang mengutamakan ekonomi berbagi dan kerja sama dikenal sebagai *sharing/collaborative economy*.

*Sharing/collaborative economy* adalah jenis strategi bisnis yang sering kali mengandalkan teknologi untuk menjembatani kesenjangan antara konsumen dan bisnis. Perusahaan tidak menginvestasikan uangnya pada aset keras, yang merupakan harta berwujud. Sebaliknya, mereka menginvestasikan uangnya pada aset digital, yang merupakan potongan kode yang mewakili teknologi. Dengan bantuan perusahaan modal ventura, gaya perusahaan ini kini mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia dan sekitarnya.

Koperasi Multi Pihak dapat menjadi solusi untuk menghadapi perkembangan teknologi dan inovasi bisnis saat ini karena mereka memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama untuk menciptakan nilai dalam rantai pasokan atau nilai bisnis. Oleh karena itu, Koperasi Multipihak di Indonesia memiliki alasan yang baik untuk menyesuaikan diri dengan lanskap strategis yang terus berkembang.

## 2. Perbandingan Koperasi Multi-Pihak dengan Koperasi Konvensional

Untuk menunjukkan perbedaan dalam beberapa dimensi, berikut adalah tabel perbandingan yang membandingkan Koperasi Multipihak dengan Koperasi Konvensional dari beberapa sudut:

Ruang Lingkup	Koperasi Konvensional	Koperasi Multi Pihak
<b>Anggota</b>	Homogen sesuai jenis usaha koperasi.	Heterogen sesuai rantai pasok/nilai usaha koperasi.
<b>Karakter</b>	Anggota adalah pengguna atau <i>member as user</i> .	Setiap anggota harus berkontribusi, tetapi tidak harus dalam bentuk pengguna jasa atau layanan koperasi. Kontribusi akan disesuaikan dengan jenis kelompoknya..
<b>Kelompok</b>	Dikategorikan berdasarkan lokasi, usaha, persamaan profesi, dll..	Mereka harus disusun berdasarkan peran dan setidaknya terdiri dari dua kelompok..
<b>Hak dan Kewajiban</b>	Relatif sama.	Relatif berbeda tergantung pada kelompok.
<b>Kontribusi Modal</b>	Relatif sama.	Relatif berbeda tergantung pada kelompok.
<b>Suara</b>	Satu orang satu suara.	Satu individu memiliki satu suara pada tingkat kelompok, dan setiap kelompok memiliki hak suara proporsional..
<b>Pengurus</b>	Wakil anggota.	Wakil dari tiap kelompok anggota.
<b>Tujuan</b>	Memenuhi kebutuhan anggota dengan menyediakan layanan dan bisnis.	Menyediakan layanan dan operasi yang memenuhi kebutuhan seluruh kelompok anggota.
<b>Orientasi</b>	Transaksional, take and give antara koperasi dengan anggota.	transformasional, mengubah hubungan antar kelompok anggota yang berbeda, bahkan memiliki unsur dikotomik.
<b>Manfaat</b>	Sesuai dengan partisipasi ekonomi yang hampir sama.	Sehubungan dengan partisipasi ekonomi, yang bervariasi tergantung pada kelompok anggotanya, seperti keahlian, tenaga kerja, modal, pembelian, dan lain-lain.

## 3. Koperasi Multi Pihak di Indonesia

Contoh koperasi multipihak yang sangat baik adalah koperasi yang baru-baru ini dibentuk oleh Grup Band Slank, Slankops Jurus Tandır. Koperasi ini memanfaatkan status Slank sebagai artis berpengaruh dengan merek yang kuat dan penggemar yang berdedikasi. Sebaliknya, koperasi dapat menemukan pasar yang menarik di antara 4 juta anggotanya yang merupakan pengagum (fansclub). Sebagai investor, anggota Koperasi Slankops dapat membantu mendanai berbagai usaha koperasi. Di seluruh Indonesia, mereka ingin membuka tempat pangkas rambut, layanan binatu, tempat cuci motor, angkringan, kedai kopi, dan banyak lagi.

Grup musik Slank dapat berkembang menjadi entitasnya sendiri dengan menggunakan paradigma Multipartai, dengan membawa keterampilan, perspektif, dan ide-idenya yang unik. Setelah itu, merek dagang ini dapat digunakan untuk berbagai barang dan jasa. Salah satu hal yang mereka lakukan dan disukai penggemar adalah membuat kopi dengan gambar anggota Slank di kotaknya. Konsolidasi kopi atau komoditas lain dari petani atau UKM dimungkinkan karena produsen sudah menjadi bagian dari keanggotaan mereka. Dengan menggunakan Slank sebagai merek atau identitas, ekonomi siklus tertutup dapat dibangun dan dipupuk di beberapa industri terkait.

**Di antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-Pihak dan Bagaimana Implementasinya dalam Anggaran Dasarnya, Ada perbedaan aturan.**

Para pelaku usaha dan koperasi di Indonesia serta masyarakat umum kini memiliki kebebasan untuk memilih model usaha koperasi yang paling sesuai dengan operasional dan tujuan mereka berkat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Model Multipihak. Model bisnis yang dipilih jelas adalah koperasi konveksional atau koperasi multipihak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sifat koperasi multi pihak yang unik telah memenuhi kebutuhan berusaha saat ini.

Peraturan Menteri berada di bawah Undang-undang secara hirarki perundang-undangan. Peraturan menteri dapat dibuat untuk menyelenggarakan urusan negara. Peraturan ini juga dapat diubah jika ada hal baru yang perlu diatur dengan aturan khusus. Berbicara tentang regulasi dari perspektif ini tidak akan diatur secara hirarki. Sebaliknya, akan berbicara tentang isi regulasi, yang merupakan peraturan atau pelengkap. Artinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebelumnya tidak memuat ketentuan mengenai koperasi yang beranggotakan banyak orang, namun Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai koperasi tersebut.

Peraturan ini akan dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dan UKM, yang mengatur koperasi yang menggunakan model multipihak yang tidak diatur atau berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Pengertian koperasi secara umum dan pengertian koperasi dengan model multipihak diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. Kepentingan ekonomi, kontak komersial, potensi, dan tuntutan anggota diperhitungkan saat menyesuaikan model pengelompokan anggota koperasi model multipihak (Pasal 1 ayat 2). Menurut Pasal 1 ayat 3, kelompok anggota terdiri dari sekelompok anggota koperasi.

Agar koperasi multipartai dapat dibentuk secara sah, harus ada minimal dua (2) kelompok partai anggota (partai yang tergabung dalam koperasi) (Pasal 3, paragraf 1 dan 2). Ada beberapa cara untuk mengkategorikan partai anggota:

- a. Kepentingan ekonomi yang sama
- b. Hubungan bisnis
- c. Potensi
- d. Kebutuhan anggota.

Operasional Piagam menetapkan peran masing-masing kelompok pemangku kepentingan serta hak dan tanggung jawab mereka. (Surat 4, ayat 1, 2, dan 3). "Multi pihak" harus ditempatkan setelah kata "Koperasi" dalam definisi perjanjian multipihak.

Menurut paragraf 7 dan 2 Undang-Undang Kontrak (AS No. 25, 1992), koperasi multipihak dapat beroperasi di bidang seperti konsumsi, produksi, pemasaran, jasa, kecuali simpan pinjam, sebagai pengecualian bisnis simpan pinjam. Hal ini karena pengacara dianggap ahli di bidang hukum karena kompleksitas dan tingkat regulasi yang tinggi. Di sisi lain, kerja sama multipihak di Indonesia masih baru dan membutuhkan banyak kerja keras.

Struktur organisasi operasi multipihak terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Pengawasan
- c. Dewan Pengawas (Pasal 8). Rapat Paripurna dan Rapat Kelompok Anggota merupakan dua jenis utama rapat anggota koperasi. Rapat badan pengambil keputusan tertinggi, yaitu anggota, wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran. Rapat-rapat ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan kewajibannya dan untuk meminta keterangan dari mereka.

Menurut Pasal 9, paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5, semua anggota yang terdaftar sebagai bagian dari Kelompok Partai Anggota dipersilakan untuk menghadiri Rapat Kelompok Partai Anggota. Setiap anggota memiliki hak untuk satu suara dan tidak dapat diwakili.

Delegasi dari setiap kelompok partai anggota diundang untuk menghadiri rapat anggota pleno. Delegasi ini diberikan hak suara sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam anggaran dasar dan anggaran dasar organisasi. Rapat anggota luar biasa juga dimungkinkan selama rapat anggota kooperatif; rapat-rapat ini memiliki seperangkat aturan, proses, kriteria pemungutan suara, dan perwakilan kelompok serta persentase suara mereka sendiri. Anggaran dasar menguraikan persyaratan, kewenangan, dan proses yang diperlukan untuk rapat anggota luar biasa (Pasal 9 paragraf 6, 7, 8, 9 dan 10).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021, rapat anggota harus menganut konsep musyawarah mufakat; jika tidak, pemungutan suara harus dilakukan dengan pendekatan satu orang satu suara. Sebaliknya, Pasal 9 memperbolehkan pemungutan suara secara proporsional jika tidak tercapai kesepakatan di tingkat rapat anggota pleno. Setiap kelompok memperoleh bagian suara yang berbeda, yang dinyatakan dalam persentase, sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Dasar koperasi. Terdapat beberapa perbedaan dan penambahan pasal dalam anggaran dasar koperasi multipartai dibandingkan dengan koperasi konvensional. Hal ini disebabkan karena sebelumnya koperasi multipartai tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, tetapi telah diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipartai. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan berikut ini masih berlaku dalam penataan anggaran koperasi multi-partai:

- a. Daftar pendiri
- b. Maksud dan tujuan perusahaan
- c. Nama dan tempat tinggal anggota
- d. Peraturan keanggotaan
- e. Peraturan rapat anggota
- f. Peraturan pengurus
- g. Peraturan kapitalisasi
- h. Peraturan jangka waktu perusahaan
- i. Peraturan pembagian sisa keuntungan
- j. Peraturan denda

Dalam Anggaran Dasar Koperasi Multipartai terdapat pasal-pasal yang lebih rinci yang mengatur tentang anggota dan rapat anggota. Hal ini dilakukan karena koperasi multipartai memiliki kelompok anggota dan rapat anggota yang berjenjang, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam Anggaran Dasar Koperasi Multipartai, berikut ini dijelaskan isi pasal-pasal tambahannya, yaitu:

- a. Ketentuan mengenai Kelompok Anggota:
  - 1) Pasal mengenai Jenis dan Proporsi Hak Suara Kelompok Anggota
  - 2) Pasal mengenai Tata Cara Pengelompokan Kelompok Pihak Anggota
  - 3) Pasal mengenai Persyaratan Khusus Anggota Kelompok Pihak Anggota
  - 4) Kewajiban dan Hak Berdasarkan Kelompok Pihak Anggota
- b. Ketentuan mengenai Perangkat Organisasi Koperasi:
  - 1) Pasal mengenai Rapat Anggota
  - 2) Pasal mengenai Penyelenggaraan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota
  - 3) Pasal mengenai Kuorum dan Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota
  - 4) Pasal mengenai Penyelenggaraan Rapat Anggota Paripurna
  - 5) Pasal mengenai Kuorum dan Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota.

## KESIMPULAN

Semua orang, mulai dari anggota koperasi hingga organisasi pemerintah dan komersial, serta masyarakat umum, terlibat dalam Model Multi-Pemangku Kepentingan. Para pemangku kepentingan didorong untuk terlibat secara aktif dalam strategi ini, yang mendorong keberlanjutan. Dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan laba bersih akan terasa. Proses pengambilan keputusan kolektif merupakan salah satu contoh fitur demokratis dari paradigma ini. Regulasi dan bantuan keuangan dapat mempermudah keterlibatan pemerintah. Dalam bisnis, Anda akan menemukan manajemen dan kreativitas. Masyarakat merupakan pihak penting yang perlu dipertimbangkan saat membentuk koperasi. Untuk mencapai kelangsungan hidup jangka panjang yang berkelanjutan, koperasi harus menyeimbangkan imbalan moneter dan sosial. Model Multi-Pemangku Kepentingan dapat membantu dalam hal ini.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak berbeda dalam ketentuannya masing-masing yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun Undang-Undang Tahun 1992 membahas banyak jenis koperasi, Peraturan Menteri Perkoperasian Tahun 2021 terutama membahas anggaran dasar koperasi untuk bentuk multipihak. Aturan yang lebih spesifik tentang kolaborasi antara anggota koperasi, negara, sektor komersial, dan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi Tahun 2021, yang membahas pelaksanaannya sampai ke struktur dan kegiatan koperasi. Pengambilan keputusan kolektif, pembagian keuntungan, dan kekuatan anggota melalui partisipasi kegiatan koperasi merupakan bagian dari ini.

Untuk memperkuat pernyataan, dapat memuat lebih banyak detail tentang sifat koperasi dengan Model Multi-Pihak, seperti contoh nyata dari keberhasilan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, untuk menekankan dampak spesifik pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan, memberikan contoh nyata bagaimana keputusan kolektif dan partisipasi aktif anggota koperasi dapat menghasilkan perubahan yang baik. Demikian pula, dalam menjelaskan perbedaan regulasi, disarankan untuk menjaminnya pada struktur, operasional, dan pemberdayaan anggota koperasi. Membuat argumentasi lebih kuat dan membuat informasi lebih mudah dipahami oleh pembaca akan dibantu dengan contoh nyata dan ilustrasi mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2022). *Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*.
- Hidayat, U. (2022). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia (JRMI) Gambaran umum koperasi modern dalam upaya adaptasi perkembangan teknologi digital di koperasi*. 5(2). <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pirnando, T. (2021). *Koperasi Multi Pihak*.
- Scholz, & Schnelder. (2017). *Koperasi Multi Pihak Menjadi Peningkatan Stabilitas Keuangan*.
- Smith. (2016). *Koperasi Multi Pihak Sebagai Kerangka Kerja*.
- Suharto. (2020). *Koperasi Multi Pihak*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.